



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Siliwangi No. 24 Tasikmalaya Kode Pos 46115 Kotak Pos 164
Telp. (0265)330634 Fax. (0265) 325812
Web : <http://lppm.unsil.ac.id> E-Mail : lppm@unsil.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
HIBAH BERSAING
BAGI DOSEN UNIVERSITAS SILIWANGI
TAHUN ANGGARAN 2016**

Nomor : 480.A./UN.58.09/LT/2016

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua puluh lima** bulan **April** tahun **Dua ribu Enam belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. H. Aripin, Ph.D. : Untuk Atas nama Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang berkedudukan di Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak selaku Koordinator dan Penanggung jawab Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Hj. Ida Hadiyah, Ir., M.S. : Sebagai Ketua Peneliti, dengan judul " **Aplikasi Jenis Pestisida Nabati dan Kultivar dalam Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu pada Tanaman Cabai (Capsicum annum L)**", untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomo 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 698/M/Kp/XII/2015, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016
12. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15/E/KPT/2016 tentang Penerimaan Penugasan Riset dan Pengabdian Masyarakat.

13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP-SP DIPA- 042.06.1.401516/2016, tanggal 7 Desember 2015

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat Mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melakukan pengelolaan Pelaksanaan Program Penelitian Hibah Bersaing
- (2) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelaksanaan Program Penelitian Hibah Bersaing dengan judul : " **Aplikasi Jenis Pestisida Nabati dan Kultivar dalam Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu pada Tanaman Cabai (*Capsicum annum L*)** " yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA- 042.06.1.401516/2016, tanggal 7 Desember 2015

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA- 042.06.1.401516/2016, tanggal 7 Desember 2015
- (2) Dana Penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Pembayaran Tahap Pertama, sebesar 70 % dari total bantuan dana kegiatan yaitu 70 % X **Rp. 50.000.000,00 = Rp. 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah)** dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua (terakhir), sebesar 30 % dari total bantuan dana kegiatan yaitu 30 % X **Rp 50.000.000,00 = Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)**, dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juli 2016 dokumen sebagai berikut :
 - a. Catatan harian dan laporan penggunaan anggaran 70 %
 - b. Laporan Kemajuan pelaksanaan Pekerjaan
 - c. Menyampaikan laporan 70 % dalam bentuk hard copy dan soft copy serta Foster, Luaran, Publikasi Ilmiah kepada **PIHAK PERTAMA**
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menanggung atas biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan penelitian seperti Monev Eksternal, Internal, Seminar hasil Penelitian dan Kelayakan Proposal Penelitian serta hal lainnya.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara dan berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian Dana Ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

- (1) **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Penelitian Hibah Bersaing yang dilakukan untuk memperoleh Paten dan/atau Publikasi Ilmiah dalam Jurnal Nasional/Internasional dan/atau Teknologi Tepat Guna atau Rekayasa Sosial dan/atau Buku Ajar untuk setiap judul-judul Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (2) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada SIMLITABMAS berupa :
 - a. Catatan Harian dan penggunaan dana 30 %, pada tanggal 15 Oktober 2016
 - b. Laporan akhir, Laporan keuangan 100 %, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal 31 Oktober 2016
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan akhir, Laporan keuangan 100 %, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile dalam bentuk Hardcopy dan softcopy kepada **PIHAK PERTAMA**
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Program Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi tingginya 5 % (lima persen) terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1), (2) dan (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2016.
- (3) Peneliti/Pelaksana Pengabdian Masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian tanpa pemberitahuan sebelumnya ke Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Peneliti tidak berhak menerima sisa dana penugasan tahap kedua sebesar 30 %.

Pasal 5

- (1) Laporan hasil program Penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Bentuk/ukuran kertas A4;
 2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum pada Pedoman Penelitian edisi X tahun 2016)
 3. Di bawah bagian kulit ditulis :

Dibiayai oleh :

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian
Nomor : 070/SP2HLT/DRPM/II/2016, tanggal 17 Februari 2016.

- (2) Apabila Ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Program Penelitian, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan Foto copy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul Program Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya indikasi duplikasi dengan program Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan program Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** diwajibkan melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** serta mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan Foto copy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 6

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

- a. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10 % dan PPh 22 sebesar 1,5 %
- b. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan :
 1. 5 % bagi yang memiliki NWP untuk golongan III, serta 6 % bagi yang tidak memiliki NPWP.;
 2. Untuk Golongan IV sebesar 15 %; dan
- c. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil Penelitian berupa peralatan dan atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga /masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 9

PENUTUP

Surat Perjanjian Perugasan Pelaksanaan Program Penelitian Tahun 2016 ini dibuat rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Ketua LPPM UNSIL



PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti,

Dr. Hj. Ida Hadiyah, Ir., M.S.